

Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar

Muchlas M. Tahir

(Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar)

Email: muchlasm.tahir@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the government's role in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea Makassar by analyze the principles of the Good Urban Governance for regional development in the District Tamalanrea which is known as the area of education. The research uses descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques are participatory observation and in-depth interviews. Informant taken by purposive sampling and snowball sampling methode. Research shows that the role of government in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea known as the integrated area of higher education not performing well. It can be seen from the effectiveness and efficiency not realized on the principle of sustainability, fairness, transparency and accountability, involvement of civil society/population.

Keywords: *role of government, development, Good Urban Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan tamalanrea yang dikenal sebagai wilayah pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara secara mendalam. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil/penduduk.

Kata kunci: *peran pemerintah, pembangunan, Good Urban Governance*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang - Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan

roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pem-

bangunan di berbagai sektor. Perkembangan kota yang pesat, menyebabkan banyak masalah, salah satu diantaranya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh Pemerintah kota dan pihak swasta adalah merubah fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Dampak dari kesemuanya itu adalah hilangnya fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga, salah satu diantaranya adalah hilangnya fasilitas tempat bermain anak (Saragih, 2004).

Berbicara mengenai pembangunan khususnya masalah tata kota masih jauh dari harapan masyarakat di Kota Makassar, hal ini sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2010) dimana konversi wilayah resapan air banyak dijadikan sebagai tempat membangun perumahan dan ruko-ruko. Kedua pemenuhan RTH yang masih sangat jauh dari amanah Undang-Undang yang harus 30% dari total luas kota. Yang terakhir yaitu pemerintah tidak pernah mengumumkan kepada publik luas mengenai wilayah mana saja yang termasuk RTH di Kota Makassar.

Kota Makassar membutuhkan sedikitnya 5 ribu hektar Ruang Terbuka Hijau dari total luas kota sebesar 175 km² atau 30% dari total luas kota, sesuai dengan amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota. Jika dilihat kondisi sekarang ruang terbuka hijau tidak cukup sampai 10%, sangat kurang jika mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini kian diperparah oleh alih fungsi beberapa RTH seperti Lapangan Karebosi yang telah direnovasi dan dibangun pusat perbelanjaan di dalamnya sehingga mengurangi daya resap air ke dalam tanah secara signifikan. Karebosi juga berperan vital untuk menetralsir intrusi air laut mengingat posisinya yang hanya beberapa ratus meter dari bibir pantai Kota Makassar.

Kawasan Tamalanrea dikenal sebagai kawasan pendidikan. Hal ini dikarenakan ada berbagai sekolah dan kampus yang berada di kawasan ini. Namun sekarang, ada suatu keprihatinan tersendiri bahwa kawasan Ta-

manlanrea yang dikenal sebagai kawasan pendidikan sudah menuju ke kawasan hiburan. Hal ini dikarenakan sudah banyak fasilitas hiburan bertebaran di lokasi ini mulai dari Mall, rumah bernyanyi, bioskop dan puluhan warung makanan. Jika hal ini dibiarkan, maka seiring dengan waktu, kawasan Tamalanrea akan lebih dikenal sebagai kawasan hiburan dibanding kawasan pendidikan (Henriyanto, 2012). Oleh karena itu pembangunan di Kota Makassar khususnya kecamatan Tamalanrea sebagai daerah pendidikan masih perlu dipertanyakan eksistensinya sebagaimana yang sudah direncanakan oleh pemerintah pada awalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan adalah "*observatory participant*", yang mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Penelitian ini berupaya untuk mendalami akan asumsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sehingga akan diperoleh pendalaman informasi mengenai efisiensi dan efektifitas pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Urban Governance.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tamalanrea kota Makassar sebab wilayah ini dijadikan sebagai fokus utama penelitian dalam menggali informasi akan pembangunan Kota Makassar serta pertimbangan bahwa wilayah ini diperuntukkan untuk wilayah pendidikan. Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembangunan wilayah perkotaan yang didasarkan atas efektifitas dan efisiensi di dalam prinsip-prinsip Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan dari masyarakat yang berdomisili di wilayah ter-

sebut dengan teknik penentuan informan dilakukan secara Purposive Sampling di mana penentuan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Namun demikian, pendalaman informasi dalam penelitian ini berkembang mengikuti informasi yang ada atau data yang dibutuhkan (snowball), sehingga memungkinkan melibatkan pihak pemerintah kota dalam hal ini dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Partisipasi dan kemandirian di sini adalah berkaitan dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Supriyono, 2005).

Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. *Good Governance* menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan

kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah, menurut Bratakusumah (2004:15) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor perencanaan pembangunan daerah merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Lingkungan, faktor lingkungan ini bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar maupun dari dalam. Eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional, sedangkan internal merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sosial, budaya, ekonomi dan politik

2. Sumber daya manusia perencana, faktor sumber daya manusia merupakan motor penggerak perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang baik. Harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, sehingga membutuhkan pengetahuan intersektoral yang luas. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial ekonomi, dan perencanaan fisik dan infrastruktur.

3. Sistem yang digunakan, faktor sistem yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah / wilayah tertentu sebagai dasar / landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dll.

4. Perkembangan ilmu dan teknologi, faktor ilmu pengetahuan dapat memberikan pengaruhnya dimana tidak hanya dari segi peralatan namun dapat juga adanya berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang lebih maju. Peralatan hanya merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

5. Pendanaan, faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*), ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi

pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004).

UNDP (dalam Dwiyanto, 2004) mengidentifikasi adanya 2 (dua) aspek utama dari governance, yakni: (1) secara teknis merupakan suatu proses dan prosedur dalam memobilisasi sumber daya, formulasi rencana, aplikasi teknis dan alokasi sumber daya, serta (2) secara representatif merupakan proses pengambilan keputusan termasuk partisipasi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bank Dunia sendiri mengidentifikasi adanya 4 (empat) aspek utama dalam governance, yakni: (1) manajemen sektor publik, (2) akuntabilitas, (3) kerangka hukum dalam pembangunan, dan (4) informasi publik dan transparansi.

Berdasarkan UNHCS Habitat (dalam Latifa, 2013), *Good Urban Governance* dapat didefinisikan sebagai upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Disini ada beberapa prinsip yang selayaknya diterapkan yaitu keberlanjutan (*sustainability*), subsidiaritas (*subsidiarity*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*) atau penduduk (*citizenship*), dan keamanan (*secutity*) dimana norma-norma ini saling tergantung dan saling memperkuat.

Tata kelola perkotaan (*urban governance*) semakin mengalami perkembangan di era otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 / 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian ini, maka otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. *Good Urban Governance* merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat (Latifa: 2013). Ada beberapa prinsip yang dijadikan sebagai indikator dalam mendalami peran pemerintah dalam pelaksanaan *Good Urban Governance* di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yaitu keberlanjutan (*sustainability*), subsidiaritas (*subsidiarity*), keadilan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*) atau penduduk (*citizenship*), dan keamanan (*secutity*) dimana norma-norma ini saling tergantung dan saling memperkuat.

1. Keberlanjutan (*sustainability*)

Visi dan misi yang kuat dari pemerintah kota dalam mengembangkan dan membangun kawasan perkotaan sudah berjalan dengan baik, namun bila dikaitkan dengan fungsi utama sebagai kawasan pendidikan dengan melihat efektifitas pembangunan di kawasan ini belum tercapai dan tingkat efisiensi pun belum terwujud karena sudah menghabiskan sumber daya yang banyak namun implementasinya belum maksimal. Hal ini terlihat dimana pada wilayah ini terdapat banyak bangunan yang kurang terfungsikan dengan baik dan bahkan bukan untuk peruntukan pendidikan, serta banyaknya bangunan dihancurkan karena tidak memiliki izin pembangunan, serta dreinase di wilayah ini banyak yang tersumbat baik di perumahan bahkan di pinggir jalan utama, hal inilah yang menjadi faktor utama rusaknya jalan di wilayah ini.

2. Subsidiaritas (*Subsidiarity*)

Peran pemerintah kota dalam mendistribusikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, meskipun demikian masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan prosedur pelayanan seperti pungutan liar. Sehingga pada aspek subsidiaritas sudah dapat dikatakan efektif karena aparat pemerintah sudah dapat memberikan peran dalam pelayanan secara maksimal hampir di seluruh instansi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal efisiensi sudah dapat dikatakan terwujud sebab hampir diseluruh instansi menerapkan sistem online atau mobile system sehingga lebih mempercepat pelayanan yang ada, ini terlihat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

3. Keadilan (*Equity*)

Efektifitas akan rasa keadilan itu sudah terwujud dengan baik sebab sudah melibatkan masyarakat pada setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, namun perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam akan kebijakan yang ada agar lebih mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan berbicara mengenai efisiensi penulis menganggap kurang efisien sebab prinsip keadilan akan hak untuk mendapatkan kemudahan akses terutama dalam hal pelayanan pemberian izin pembangunan kadang dimanfaatkan dengan tidak menghargai akan fungsi wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagai kawasan pendidikan terpadu, dan bahkan izin yang dikeluarkan kadang tumpang tindih mengakibatkan bangunan yang sudah dibangun kemudian dihancurkan lagi.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan tidak terwujud sebab kita kembali kepada fungsi dari wilayah Tamalanrea, yaitu sebagai pusat pendidikan tinggi terpadu yang seharusnya lebih

mengedepankan sisi pendidikan tetapi malah tertutupi oleh kegiatan-kegiatan bisnis hal ini terlihat dengan merebaknya bangunan-bangunan bisnis, diperparah lagi dengan tidak adanya grand strategy yang baik mengenai dampak yang ditimbulkan misalnya lahan parkir yang memacetkan jalan serta bangunan yang tidak dilengkapi dreinase yang baik sehingga menyebabkan banjir dimana menyebabkan jalan rusak yang tentunya membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit mengingat hal ini terjadi hampir setiap tahunnya.

5. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability)

Efisiensi dalam transparansi dan akuntabilitas tidak tercapai hal ini terlihat dengan banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bahkan menimbulkan masalah baru yang malah mengeluarkan banyak biaya, hal ini juga tidak terlepas dari pembagian tugas yang kurang jelas antara pihak swasta dan pemerintah hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta malah memberikan beban kepada pemerintah terhadap masalah yang ditimbulkannya. Sedangkan berbicara mengenai efektifitas hal ini tidak tercapai sebab apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ada pada wilayah Kecamatan Tamalanrea dimana menjadikan Tamalanrea sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu.

6. Keterlibatan Masyarakat Sipil (civic engagement) / penduduk (citizenship)

Efektifitas dalam Keterlibatan Masyarakat Sipil (*civic engagement*) / penduduk (*citizenship*) tidak tercapai sebab pelibatan masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi akan kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada perumusan kebijakan. Sedangkan dalam hal efisiensi dalam keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*) / penduduk (*citizenship*) hal tersebut tidak tercapai sebab ini merupakan dampak dari perumusan kebijakan yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak

adanya analisa akan dampak terhadap kebijakan yang dilakukan sehingga pembangunan yang ada malah memberikan kerugian pada sisi lainnya, seperti kemacetan, banjir dan sengketa lahan. Sedangkan kurangnya pelibatan masyarakat secara menyeluruh malah akan membutuhkan waktu yang lama dari segi sosialisasi kepada masyarakat.

7. Keamanan (Security)

Efektifitas dapat diwujudkan dengan melihat langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pihak keamanan dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas. Sedangkan berbicara mengenai efisiensi baik peran maupun keamanan dari fasilitas yang ada penulis merasa sudah terwujud hal ini terlihat dari minimnya personil keamanan tetapi program yang ada tetap dapat berjalan dengan baik dalam menanggulangi terjadinya tindak kriminal yang ada.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pelaksanaan *Good Urban Governance* di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 tidak terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*), keadilan (*equity*), transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civic engagement*)/penduduk (*citizenship*).

Beberapa saran terkait temuan dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 yang kecamatan Tamalanrea sebagai kawasan pendidikan tinggi terpadu sebab pembangunan yang ada lebih mengedepankan kegiatan bisnis di-

bandingkan pendidikan bahkan tidak sesuai lagi dengan misi pengembangan tata ruang kota pada kawasan pendidikan tinggi terpadu yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 huruf h.

Kedua, perlu dilakukan kerjasama yang baik dalam konsep *Good Governance* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan swasta sebab proses yang selama ini terjadi kurang memperhatikan masukan dari masyarakat hal ini diperparah lagi dengan kegiatan pihak swasta yang melakukan pembangunan tanpa memiliki grand strategi yang jelas sesuai dengan Perda yang telah diatur sehingga menimbulkan masalah baru yang menjadi beban pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tikson, D. (2005). *Keterbelakangan dan Ketergantungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*. Makassar: Innawa.
- Dwiyanto, A. (2004). *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governance*. Yogyakarta: UGM Press.
- Effendi, S. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Henriyanto. (2012). *Riwayatmu Kini Kawasan Tamalanrea Makassar*, Hal.1, Kompasiana.
- Latifa, N. (2013). *Urban Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, I & R. Dahuri (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.